



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru 09-02-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 010, RW 004, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxx xxxx, dengan kawan, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR, S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT 001, RW 009, Desa Suka Maju xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Hp/WA : 08126878372. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 September 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat dan tanggal lahir Pasir Pengaraian 29-05-1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 06 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 18 September 2015 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : 260/11/XII/2015 bertepatan dengan 06 Robiul Awal 1437 H dan bertepatan pada tanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya tinggal menetap di xxxxxxxxxx RT 001, RW 002, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxx xxxx lahir pada Pasir Pengaraian tanggal 15-09-2016;
 - xxxxxxxxxx xxxx lahir pada Ujung Batu tanggal 05-03-2018;
 - xxxxxxxxxx xxxx lahir pada Ujung Batu tanggal 18-04-2023;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah hidup berumah tangga hanya berlangsung sampai bulan Juli tahun 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat dan tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat Selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan berhari-hari tidak pulang;
5. Bahwa puncaknya pada akhir oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, Karna sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan semenjak itu tergugat tidak lagi mempedulikan diri penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus-menerus dan telah pula pisah rumah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan berdasarkan relaan Penggugilan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg, Tergugat tidak dikenali di daerah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut Gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relas Penggilan Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg, Tergugat tidak dikenali di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut Gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'f yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Edlerman, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp80.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp50.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5	PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6	Redaksi	:	Rp10.000,00
7	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 674/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)